



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 003/Pdt.G/2013/PA.Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 3 Januari 2013 dengan nomor register: 003/Pdt.G/2013/PA.Pw. telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Januari 2009, di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/I/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, tanggal 13 Januari 2009;
2. bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Kuraa, Desa Kuraa, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
3. bahwa sekitar bulan Oktober 2011, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena termohon mempunyai prilaku buruk, yakni sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin kepada pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa pemohon sudah sering menasihati termohon agar termohon tidak meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemohon, namun termohon tidak menghiraukan nasihat dari pemohon dan tetap saja meninggalkan rumah, walaupun setelah itu termohon juga kembali namun kemudian pergi lagi;
5. bahwa sejak termohon mempunyai kebiasaan buruk tersebut, rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah lagi harmonis seperti layaknya sebuah rumah tangga, karena akibat perilaku buruknya tersebut kewajiban termohon sebagai seorang istri dilalaikan;
6. bahwa pada bulan Juni 2012, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, termohon telah pergi ke rumah orang tuanya di Dusun Ndauli, Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sementara pemohon tetap tinggal di tempat tinggal bersama sampai sekarang;
7. bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tersebut, termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak saling memperdulikan, oleh karenanya kecil kemungkinan rumah tangga pemohon dan termohon dapat dipersatukan kembali;
8. bahwa oleh karena keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian tersebut, membuat pemohon menderita batin dan tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, untuk itu pemohon berketetapan hati untuk menceraikan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon selalu hadir di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 15 Januari 2013 dan tanggal 23 Januari 2013 dan tidak datangnya termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan pemohon yang oleh pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, didalam persidangan pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/52/I/2009 tanggal 13 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, diberi meterai secukupnya dan distempel Pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
- bahwa pemohon adalah kakak ipar saksi, sedangkan termohon kenal setelah menikah dengan pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di Desa Kuraa, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton;
- bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun sekitar bulan Oktober 2011, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun;
- bahwa penyebab sehingga pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin kepada pemohon, terkadang pulang kemudian pergi lagi;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena bertetangga dengan pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2012, termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sementara pemohon tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula;
- bahwa sejak kepergian termohon pada Bulan Juni 2012, termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon pernah dirukunkan keluarga tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
- bahwa saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di Desa Kuraa, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton;
- bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun sampai sekarang sudah satu tahun lebih rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab sehingga pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin kepada pemohon, terkadang pulang kemudian pergi lagi;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2012, termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sementara pemohon tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula;



- bahwa sejak kepergian termohon pada delapan bulan yang lalu, termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon pernah dirukunkan keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya dan selanjutnya pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara pemohon dan termohon disebabkan termohon yang selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizing dari pemohon sehingga mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon selalu hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat 1 termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran termohon dalam setiap persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian untuk menghindari terjadinya persekongkolan dalam perceraian serta untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Nomor: 52/52/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, yang setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu akta outentik, sehingga alat bukti P tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan Pasarwajo, pada tanggal 10 Januari 2009;

Menimbang, bahwa saksi pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena termohon sering meninggalkan kediamannya bersama tanpa seizin dari pemohon yang menyebabkan pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar dan terakhir pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan secara terpisah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa baik bukti P maupun keterangan saksi, Majelis Hakim menilai saling berkaitan antara satu sama lainnya serta mendukung posita surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah di Kecamatan Pasarwajo, pada tanggal 10 Januari 2009;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan pemohon dan termohon adalah karena termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizing dari pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa selama persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menjatuhkan talak kepada termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat dijadikan petunjuk sebagai tanda bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga jika suami isteri telah berpisah, telah terjadi percecokan dan pertengkaran terus menerus serta sudah tidak ada lagi kecocokan, sudah tidak mau rukun kembali walaupun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al- Qur'anul Karim Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 oleh karenanya lebih maslahat apabila ikatan perkawinan keduanya diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan telah cukup beralasan. Oleh karenanya permohonan pemohon telah terbukti menurut hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وان عزموا المطلاق سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka salinan putusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten, oleh karena itu memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 89 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek;
- Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebanyak Rp. 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaruddin, S.H.** dan **Achmad N., S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Andi Palaloi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Kamaruddin, S.H.

Drs. Samsudin, S.H.

ttd.

Achmad N., S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Andi Palaloi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp. 400.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
-

Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 491.000,00

Untuk salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo

Drs. Idris, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)